

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang telah ditetapkan dalam Konstitusi. Sebagai Negara Hukum Indonesia juga memiliki landasan terhadap Hak Asasi Manusia, yang diatur pula dalam Konstitusi. Yakni pada “Pasal 27, 28, 28a-28j dan 29. Pof.Jimmy Assiddiqie mengatakan bahwa materi HAM yang telah di adopsi ke dalam rumusan UUD NKRI tahun 1945 mencakup 27 materi, dari ke 27 materi tersebut ada beberapa point yang mencakup hak-hak tersangka”.¹ Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai Hak-Hak Dasar Manusia sebagai warga Negara Indonesia. Khusus dalam Pasal 27 disebutkan tentang hak terkait dengan kesamaan didepan hukum dan menurut “Pasal 28g Ayat (1) dan (2) disebutkan hak terkait kesamaan dihadapan hukum dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Jaminan Konstitusi Atas HAM penting arti nya bagi arah pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara”, menurut Sri Soemantri² sebagai di tegaskan “Adanya jaminan terhadap hak hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang wenang nya kepada warga negaranya. bahkan ada hak hak dasar itu juga mempunyai arti ada nya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak hak dasar warga negara”.

Konstitusi merupakan hakikat sistem ketatanegaraan suatu negara, yang menjadi urat nadi kehidupan suatu negara, termasuk negara Indonesia. Sebagai perwujudan konsensus kolektif dan perwujudan kehendak rakyat, konstitusi memberikan jaminan mendasar bagi

¹ Jimmy Assiddiqie sebagaimana dikutip Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rihts In Democratiche Rechtsstaat) Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 101

² Sri Soemantri,Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 45

ketahanan negara. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia merupakan gambaran hakikat, makna, dan peran konstitusi itu sendiri bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Polisi berperan sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana, yang merupakan perwujudan hakikatnya. Tidaklah berlebihan jika menganggap mereka sebagai perwujudan hidup Hukum Pidana menerjemahkan dan menafsirkan undang-undang tertulis menjadi tindakan nyata di dunia nyata.⁴ Meskipun polisi sering dianggap sebagai penjaga utama hukum dan ketertiban, penting untuk menyadari bahwa penyelesaian kasus pidana pada akhirnya dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan kewenangan diskresioner mereka. Dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai petugas penegak hukum, polisi harus mematuhi tidak hanya hukum tertulis tetapi juga standar etika yang memandu perilaku mereka. Etika polisi berfungsi sebagai kerangka kerja prinsip penting yang membentuk perilaku mereka, memastikan bahwa tindakan mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik dilakukan dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme.

Pelaksanaan kewenangan kepolisian harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum, hak asasi manusia, dan prosedur yang ditetapkan. Kebebasan individu dan hak-hak tersangka harus dijunjung tinggi selama proses investigasi. Badan penegak hukum dipercayakan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas mereka dengan tekun dan etis, serta memastikan bahwa kewenangan tidak disalahgunakan. Dalam kasus-kasus yang diduga terjadi pelanggaran, mekanisme hukum dan pengawasan yang kuat harus diberlakukan untuk memfasilitasi peninjauan menyeluruh dan akuntabilitas tindakan

³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945* tahun 2002, hlm 94.

⁴ Agus Raharjo Dan Angkasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas*, Mimbar Hukum, 2011, hlm 1.

kepolisian.⁵ Dalam kerangka perlindungan terhadap tersangka, Hak-Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Konstitusi dan Hukum Internasional harus dijaga dengan tegas, bahkan ketika seseorang menjadi tersangka dalam suatu kasus. Hal ini penting untuk beberapa alasan:

Prinsip inti hukum pidana adalah asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Dalam kerangka ini, tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah. Negara harus menegakkan hak asasi manusia dengan mencegah penyiksaan dan penganiayaan, karena pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada dasarnya melanggar hak-hak tersebut. Melindungi individu dari pelanggaran tersebut bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi kewajiban moral yang harus diemban negara untuk menjaga martabat dan integritas setiap orang.⁶

Untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, investigasi terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan adil dan objektif. Setiap pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum dapat merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, komitmen terhadap hukum internasional sangat penting; banyak negara telah meratifikasi dan mematuhi konvensi Hak Asasi Manusia Internasional yang mengamanatkan perlindungan hak individu, termasuk hak tersangka, dan secara tegas melarang penganiayaan.⁷

Hukum yang berlaku di Indonesia sudah mengatur mengenai Hak-Hak Tersangka, diantaranya diatur dalam “KUHP, KUHAP, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan masih banyak peraturan

⁵ Ibid, hlm 14.

⁶ “Mien Rukmini, Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Ta Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada System Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2007, hlm 102-106.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pidana Dan Penengakhan Hukum Tindak Pidana Oleh Aparat Kepolisian, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2019. hlm.13.

perundang-perundangan lainnya yang bertujuan untuk melindungi tersangka selama dilaksanakannya proses penyidikan oleh penyidik kepolisian”.⁸

Menurut Pasal 52 KUHAP, “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim berdasarkan pasal tersebut tersangka berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau ini midasi selama proses penyidikan”.

Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa “dalam setiap pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik dilarang menggunakan cara-cara kekerasan atau tekanan. Namun, kenyataannya masih terdapat laporan terkait penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang seharusnya menjunjung tinggi hukum. Sedangkan Pasal 50 hingga Pasal 56 KUHAP juga memberikan jaminan hukum bagi tersangka, seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan yang adil, hak untuk diberi tahu secara jelas tentang dugaan tindak pidana yang dituduhkan, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP”.

Penganiayaan terhadap tersangka tidak hanya melanggar hak-hak dasar mereka tetapi juga menimbulkan kerugian fisik dan psikologis yang serius terhadap seseorang yang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Tindakan penganiayaan oleh penegak hukum tersebut tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Indonesia. Khususnya dalam Pasal 28i Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

⁸Aji Muhammad Ali Hanafiah, Tinjauan Yuridis Kekerasan Yang di lakukan oknum Polisi Terhadap Tersangka Tindak Pidana, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, hlm.16.

Prinsip dasar yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah jaminan yang teguh untuk melindungi hak-hak tersangka baik dalam tahap penyidikan maupun penyelidikan. Prinsip ini memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan integritas, berpegang teguh pada asas-asas hak asasi manusia dan keadilan, sehingga menumbuhkan rasa keadilan dan menjunjung tinggi martabat semua individu yang terlibat.⁹ Namun, Dalam praktiknya, pelanggaran hak-hak tersangka oleh aparat penegak hukum, termasuk kasus penyiksaan, sayangnya tidak jarang terjadi. Di Indonesia, laporan tentang pelanggaran yang dilakukan polisi sering terungkap, yang merusak integritas dan reputasi lembaga kepolisian sekaligus membahayakan upaya penegakan keadilan bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah “dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resor Bener Meriah terhadap tersangka yang sedang menjalani pemeriksaan. Saifullah, warga aceh utara yang ditahan terkait dugaan kasus penadahan, meninggal dunia setelah mengalami koma akibat dugaan penganiayaan oleh oknum penyidik Polres Bener Meriah. Selama masa tahanannya, saifullah mengalami tindak kekerasan yang menyebabkan kondisinya kritis hingga meninggal di RSU Zainal Abidin Banda Aceh pada 3 Desember 2021. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah istri korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda Aceh. Akibat laporan tersebut, Polda Aceh melalui Ditreskrimun menetapkan 3 (tiga) penyidik Polres Bener Meriah sebagai tersangka atas kasus penganiayaan tersebut. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga polisi tersebut tidak ditahan karena dinilai kooperatif dan masih dalam proses pemberkasan serta

⁹ “Luhut M.P. Pangaribuan, *Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam KUHAP* , Djambatan, jakarta 2018, hlm. 55-60.

pemeriksaan kode etik oleh Propam Polda Aceh.¹⁰ Dalam konteks ini, Penerapan ketentuan pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka harus dilakukan dengan cermat. Ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggaran hukum oleh aparat kepolisian tetapi juga sebagai langkah-langkah untuk memastikan bahwa sistem peradilan tetap adil, transparan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Penerapan hukum yang adil dan efektif adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap individu yang menjadi tersangka dalam suatu kasus".¹¹

Melihat situasi tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian perlindungan hukum terhadap hak tersangka korban penganiayaan oleh oknum kepolisian di Kepolisian Resor Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk "menganalisis penerapan KUHAP dalam melindungi hak-hak tersangka serta mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh institusi kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan oleh anggotanya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji hambatan yang Dihadapi Oleh Tersangka korban penganiayaan dalam memperoleh keadilan, terutama ketika kekerasan dilakukan oleh aparat penegak hukum".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun permasalahan ini dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan oleh Oknum Polisi di Kepolisian Resor Bener Meriah".

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Subur Dani, Nurul Hayati, Serambi News, Empat Penyidik Polres Bener Meriah Jadi Tersangka, Terkait Kasus Aniaya Tahanan, aceh tribun news, <https://aceh.tribunnews.com/2022/02/04/empat-penyidik-jadi-tersangka-kasus-aniaya-tahanan-di-polres-bener-meriah?page=all>, tanggal 23 februari 2022, 14:58 WIB, akses tanggal 27 september 2024."

¹¹ Ibid

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap hak tersangka yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum polisi di kepolisian resor bener meriah?
2. Bagaimana upaya hukum yang di dapat di tempuh oleh tersangka korban penganiayaan oleh oknum polisi di kepolisian resor bener meriah, dan hak-hak tersangka yang di abaikan atau di langgar dalam proses tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. **Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap hak tersangka yang menjadi korban penganiayaan oleh oknum polisi di Kepolisian Resor Bener Meriah?**
2. **Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya hukum yang di dapat di tempuh oleh tersangka korban penganiayaan oleh oknum polisi di kepolisian resor bener meriah, dan hak-hak tersangka yang di abaikan atau di langgar dalam proses tersebut?**

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain meliputi:

- a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak tersangka korban penganiayaan oleh oknum polisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur baik untuk tenaga pendidik, mahasiswa maupun penelitian selanjutnya. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi berbagai pihak lain untuk pengembangan ilmu hukum dan penulisan karya ilmiah agar semakin baik dan sempurna.

b. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi penulis terkait dengan masalah yang diteliti. Juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan pemikiran kritis agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan praktik maupun proses perlindungan hukum terhadap hak tersangka korban penganiayaan oleh oknum polisi di Kepolisian Resor Bener Meriah.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran bagi masyarakat pada umumnya tentang pengaturan dan akibat hukum dari pelaksanaan praktik perlindungan hukum terhadap hak tersangka korban penganiayaan oleh oknum polisi di Kepolisian Bener Meriah.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini seharusnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar dapat merumuskan peraturan yang sah dan jelas juga mengeluarkan kebijakan

yang responsif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu tambahan sumber bagi penegakan hukum terkhususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap hak tersangka korban penganiayaan oleh oknum polisi di Kepolisian Resor Bener Meriah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, Maka Ruang Lingkungan Penelitian ini penulis batasi hanya mengenai “Analisis Hukum Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh oknum polisi Di Kepolisian Resor Bener Meriah Tersebut”.

F. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan penelitian skripsi ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan. Penulis mengangkat 4 (empat) penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Dibawah ini penulis sudah mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian penulis, yaitu:

1. “Penelitian Aji Muhammad Ali Hanafiah dengan Judul Tinjauan Yuridis Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Polisi Terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan 131/Pk/Pid.Sus/2015) Hasil Peneltian Menjelaskan Bahwa Kepolisian Dalam Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Terbukti Melakukan Kekerasan Terhadap Para Korban Sehingga Korban Mengakui Perbuatan Yang Tidak Ia Lakukan dalam rangka untuk mendapatkan alat bukti dengan cepat. Perbedaan Penilitian Aji Muhammad Ali Hanafiah dengan Peneliti Penulis Yaitu Peneliti Aji Muhammad Ali Hanafiah

Memfokuskan hanya di tahap penerapan dalam penyelidikan. Sedangkan penelitian ini di fokuskan pada perlidungan tersangka dan penegakan hukum yang adil terhadap tersangka.¹²

2. Penelitian Agus Raharjo Dan Angkasa dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas Hasil Penelitian Menjelaskan bahwa polisi masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Hak-hak tersangka di berikan setelah dapat pengakuan, hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang, di mana hak-hak itu seharusnya di berikan pada awal penyidikan berlangsung. Perbedaan Penelitian Agus Raharjo Dan Angkasa Memfokuskan hanya pada jalannya penyidikan dengan kekerasan yang memaksa tersangka untuk mengaku dan memberikan keterangan sedangkan penelitian ini di fokuskan pada perlidungan tersangka dan penegakan hukum yang adil terhadap tersangka.¹³
3. Penelitian Jose Adiguna dengan Judul Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tesangka, Hasil Penelitian menjelaskan sanksi pidana terhadap penyidik kepolisian yang melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka yaitu sanksi berupa kode etik dan sanksi disiplin, contoh sanksi nya berupa di tempatkan di penempatan khusus seperti sel tahanan, penurunan pangkat permohonan maaf kepada instansi, penundaan gaji, dan pemecatan. Perbedaan penelitian Jose Adiguna Memfokuskan hanya mengenai sanksi terhadap kepolisian yang melanggar prosesnya jalan penyidikan terhadap tesangka

¹² "Aji Muhammad Ali Hanafiah, Op Cit, hlm.06."

¹³ "Agus Raharjo, Op Cit, hlm.94.

sedangkan penelitian ini di fokuskan pada perlindungan tersangka dan penegakan hukum yang adil terhadap tersangka.¹⁴

4. Penelitian Mah Zura, dengan Judul Pertanggung Jawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Di Polres Bener Meriah, Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di Polres Bener Meriah yang dimana melakukan penganiayaan tersebut di bawah profesi nya sebagai seorang penyidik polri maka penyidik tersebut akan di kenakan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat. Diharapkan kepada pejabat polri sudah seharus nya memberikan sanksi tegas kepada anggota kepolisian yang melakukan perbuatan. Perbedaan Penelitian Mah Zura memfokuskan hanya mengenai pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka sedangkan penelitian ini di fokuskan pada perlindungan tersangka dan penegakan hukum yang adil terhadap tersangka.”¹⁵

¹⁴ Jose Adiguna, Sanksi Pidan Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekeraan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2022, hlm.120.”

¹⁵ “Mah Zura, Pertanggungjawaban Pidana Dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Di Polres Bener Meri, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2024, hlm 1.”